



Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penguatan Etika Kelembagaan Negara Di Indonesia

Hadi Karyono^{a,1}, Mahmuda Pancawisma Febriharini^{b,2}, Salma Nur Hanifah^{c,3}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^bUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^cUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ hadi-karyono@untagsmg.ac.id; ² mahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id; ³ mansyursalma26@gmail.com

*hadi-karyono@untagsmg.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-08-12

Diterima

2025-10-15

Dipublikasikan

2025-11-10

Kata Kunci:

Pancasila;

Kelembagaan Negara;

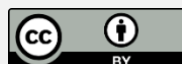
Etika;

Ideologi;

Konstitusi;

ABSTRAK

The revitalization of Pancasila values has become an urgent necessity in strengthening the ethics of state institutions in Indonesia. In the current development of state governance practices, there appears to be a shift in institutional orientation that tends to be pragmatic and less grounded in constitutional moral values. Pancasila, as an ideology and the foundation of the state, is not only the source of the highest law but also a source of public ethics that guides the behavior of state institutions. This article analyzes how Pancasila values can be re-internalized into the ethics of state institutions through a normative legal approach, emphasizing the moral responsibility and integrity of state administrators. By examining legal doctrines, the constitution, and state governance practices, this study finds that strengthening institutional ethics must begin with the reconstruction of Pancasila values as a living and operational constitutional ethical foundation.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Etika kelembagaan negara merupakan pilar sangat penting dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam konteks negara Indonesia, etika tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum.¹ Namun, perkembangan dalam praktik kelembagaan negara dewasa ini menunjukkan adanya kecenderungan kemerosotan atau pelemahan nilai etis dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Fenomena penyalahgunaan kewenangan pemegang kekuasaan, konflik kepentingan, dan rendahnya akuntabilitas publik menjadi indikator lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam perilaku kelembagaan.

Pancasila sesungguhnya memberikan fondasi moral bagi penyelenggaraan negara yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan umum.² Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan nilai yang menjadi rujukan etis bagi setiap lembaga negara. Namun dalam

¹ Lihat Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), Hlm. 22.

² Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: BP7, 1984), Hlm. 41.

kenyataan praktiknya, lembaga-lembaga negara sering kali menafsirkan nilai-nilai tersebut secara instrumental semata, bukan sebagai dasar normatif dan moral.

Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam etika kelembagaan negara agar lembaga-lembaga tinggi negara dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan penuh tanggung jawab moral.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada bahan hukum tertulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin sebagai sumber utama.³ Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah sumber hukum primer (UUD NRI Tahun 1945), peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur hukum tata negara, serta memperkuat analisisnya dengan pandangan dari artikel penulis sebelumnya.⁴ Sekaligus revitalisasi nilai-nilai Pancasila guna memperkuat etika kelembagaan negara Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pancasila sebagai Sumber Etika Konstitusional

Pancasila, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang menjiwai seluruh tatanan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Jimly Asshiddiqie menyebut Pancasila sebagai “sumber etika konstitusional” karena nilai-nilainya berfungsi menuntun perilaku lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan.⁶ Etika konstitusional tersebut menuntut adanya keselarasan antara norma hukum positif dengan norma moral publik.

Dalam konteks kelembagaan, Pancasila menjadi tolok ukur bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ketika lembaga negara menyimpang dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah, maka lembaga tersebut sesungguhnya melanggar prinsip etika konstitusional. Oleh karena itu, penguatan etika kelembagaan tidak cukup dengan memperbaiki sistem hukum semata, tetapi harus melalui penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila secara substantif.

3.2 Etika Kelembagaan dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Etika kelembagaan negara berkaitan erat dengan tanggung jawab moral pejabat publik dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi. Menurut Kaelan, etika Pancasila merupakan manifestasi dari nilai moral universal yang diadaptasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Dengan demikian, setiap penyelenggara negara memiliki kewajiban moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan publik.

Etika kelembagaan negara juga mengandung prinsip-prinsip dasar, seperti: (a) kejujuran dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi lembaga; (b) keadilan dalam pembuatan kebijakan publik; (c) penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia; serta (d) pengabdian

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 35.

⁴ Hadi Karyono, Retno Mawarini Sukmariningsih and Johan Erwin Isharyanto, ‘Pancasila Ideology as the Basis for Building the Character of the Younger Generation in Indonesia’ (2023) 12 Academic Journal of Interdisciplinary Studies 319.

⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), Hlm. 15.

⁶ *Ibid.*, Hlm. 17.

⁷ Kaelan, *Etika Politik Dan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2018), Hlm. 73.

kepada kepentingan umum. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, tetapi juga pelanggaran serius terhadap nilai etika konstitusional yang bersumber pada Pancasila.

3.3 Tantangan Implementasi Nilai Pancasila dalam Kelembagaan Negara

Meskipun Pancasila telah ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dasar negara, pelaksanaannya dalam praktik kelembagaan negara tidak selalu berjalan ideal. Tantangan utama terletak pada inkonsistensi etika politik dan perilaku pejabat publik terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya keadilan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab moral terhadap rakyat.

Dalam tataran normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terimplementasi dalam penyelenggaraan negara. Namun secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dan perilaku institusional. Misalnya, dalam praktik lembaga legislatif, kerap kali terjadi politik transaksional yang menyingkirkan nilai musyawarah mufakat sebagai cerminan sila keempat Pancasila.⁸

Begitu pula, lembaga eksekutif terkadang menafsirkan mandat konstitusional secara sempit sehingga menimbulkan kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Padahal, nilai-nilai Pancasila menuntut agar kebijakan publik didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, lembaga yudikatif sebagai penjaga moralitas konstitusional menghadapi tekanan internal dan eksternal yang berpotensi mengaburkan independensinya.

Selain itu, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga turut memengaruhi orientasi nilai dalam kelembagaan negara. Arus liberalisme ekonomi dan pragmatisme politik yang kuat dapat melemahkan daya internalisasi nilai-nilai Pancasila. Jika hal ini tidak diimbangi dengan penguatan karakter ideologis dan pendidikan konstitusional, lembaga-lembaga negara berisiko kehilangan ruh Pancasila sebagai pedoman moral dan arah kebijakan publik.⁹

Upaya mengatasi tantangan tersebut harus dilakukan secara sistematis melalui reorientasi nilai dan reformasi kelembagaan. Pendidikan karakter bagi aparatur negara, penegakan hukum yang konsisten, serta pembudayaan etika konstitusional menjadi pilar utama untuk memperkuat aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, pembentukan lembaga etik nasional yang terintegrasi antar cabang kekuasaan dapat menjadi inovasi kelembagaan yang patut dipertimbangkan.¹⁰

4. KESIMPULAN

Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya dasar formal kenegaraan, tetapi juga fondasi etis dan filosofis yang menuntun seluruh arah penyelenggaraan kelembagaan negara. Melalui pendekatan normatif-konseptual, dapat ditegaskan bahwa Pancasila harus diinternalisasikan secara integral dalam fungsi, struktur, dan budaya kelembagaan negara Indonesia.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Jakarta: FH UII Press, 2006, Hlm. 87.

⁹ 'Hadi Karyono, "Pancasila Ideology as the Basis for Building the Character of the Younger Generation in Indonesia," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 12, No. 3, May 2023, Hlm. 217.'

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, Hlm. 102.

Setiap lembaga negara — baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif — memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, pembentukan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai-nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dengan dimensi moralitas konstitusional yang menjadi inti dari keadaban politik bangsa.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan negara berbasis nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan melalui pembinaan ideologi, reformasi struktural, dan penegakan etika publik. Hanya dengan cara itu, cita negara hukum Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), Hlm. 15.

Hadi Karyono, "Pancasila Ideology as the Basis for Building the Character of the Younger Generation in Indonesia," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 12, No. 3, May 2023, Hlm. 217.

Ibid., Hlm. 17

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Jakarta: FH UII Press, 2006, Hlm. 87

Kaelan, *Etika Politik Dan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2018), Hlm. 73.

Karyono H, Sukmariningsih RM and Isharyanto JE, 'Pancasila Ideology as the Basis for Building the Character of the Younger Generation in Indonesia' (2023) 12 *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 319

Lihat Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), Hlm. 22.

Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: BP7, 1984), Hlm. 41

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 35

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, Hlm. 102.